

PENUNDAAN TAHAPAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 32/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/III/2020

PENUNDAAN TAHAPAN DAN MASA KERJA BADAN AD-HOC DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi undang-undang sebagai mana di ubah terakhir dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,Bupati dan walikota menjadi undang-undang dalam hal sebagai atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan dimulai dari tahap penyelenggaraan.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 tertanggal 21 Maret 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi UU (Lembaga Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja KPU, KPU prov/Komisi Independen Pemilihan aceh, dan KPU/Komisi Independen pemilihan Kabupaten/kota, pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan distrik, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja KPU , KPU Prov/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi independent Pemilihan Kab/kota, Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Distrik, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota(Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja KPU, KPU Prov dan KPU kab/kota ;Keputusan KPU RI Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 32/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang :

Penundaan Tahapan Dan Masa Kerja Badan Ad-Hoc Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Maret 2020.